



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR: 50/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/III/2020

T E N T A N G

PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, perlu menunda Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 193);

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  2. Surat Edaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor: B/1778/III/YAN.2.1/2020/Ditintelkam tanggal 19 Maret 2020;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 31/PK.01-BA/02/KPU-Kot/III/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.
- KEDUA** : Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara dan Masa Kerja

Panitia Pemungutan Suara tanggal 23 Maret s.d. 23 November 2020;

b. Verifikasi Syarat Dukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

- 1) penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kota Mataram kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
- 2) verifikasi faktual di tingkat kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
- 3) rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
- 4) rekapitulasi Dukungan di tingkat Kota Mataram: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
- 5) Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
- 6) Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kota Mataram: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
- 7) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
- 8) Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
- 9) Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
- 10) Verifikasi faktual perbaikan di tingkat kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
- 11) Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kota Mataram: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020.

c. Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;

- d. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, terdiri dari:
- 1) Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kota Mataram dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
  - 2) Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA : Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilaksanakan sampai ada petunjuk atau perintah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia lebih lanjut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KOTA MATARAM  
Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara

